



PUTUSAN

Nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara pihak-pihak:

Dedi Susanto bin Tubi, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Tidak tamat SD, Tempat kediaman Jalan Lintas Tanjung Medan, Dusun Bakti, RT.004, RW.001, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Isma binti Surip, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman Dusun Bangun Jadi, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Jadi Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, dengan suratnya tertanggal 19 Maret 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0145/Pdt.G/2015/PA.Utj., tanggal 19 Maret 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan sebagaimana tercatat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/22/XI/2010, tertanggal 22 Nopember 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon selalu curiga bahkan menuduh Pemohon memberikan uang penghasilannya kepada orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;
 - b. Karena masalah kesepakatan tempat tinggal bersama, dimana Pemohon ingin tinggal di rumah tempat Pemohon bekerja sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2011 dimana waktu itu Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke rumah perkebunan, namun Termohon tidak mau diajak pindah dengan alasan kebutuhan sehari-hari semua mahal, karena itu Pemohon marah, sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar;
9. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut diatas, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan pulang ke rumah abang Termohon di Kepenghuluan Jadi Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 4 tahun lamanya;
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi kembali membina rumah tangga Pemohon, bahkan Termohon ingin minta surat cerai kepada Pemohon;
11. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (DEDI SUSANTO Bin TUBI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (ISMA Binti SURIP);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon, dan ketidakhadiran Termohon bukan pula berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Pengadilan telah menyatakan bahwa panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan, dengan menasehati Pemohon untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 334/22/XI/2010, tertanggal 22 Nopember 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1140705801880002, tertanggal 24 September 2012, atas nama Dedi Susanto, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Suwakto bin Tulalis**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai tetangga sekaligus sebagai Ketua RT sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon yang bernama Isma;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di rumah orangtua Termohon di Pulau Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon Saksi tidak hadir;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Termohon di Pulau Raja, kemudian pindah ke Dusun Bakti, Kecamatan Bagan Sinembah sampai mereka berpisah;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon dan juga Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada Saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Pemohon mau tinggal di barak tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon tidak mau tinggal di barak tersebut, Termohon mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2011 kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon pernah menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi;
 - Bahwa keluarga bahkan Saksi sebagai ketua RT sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Tomi bin Sumiran**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai tetangga sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon yang bernama Isma;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di rumah orangtua Termohon di Pulau Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon Saksi tidak hadir;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Termohon di Pulau Raja, kemudian pindah ke Dusun Bakti, Kecamatan Bagan Sinembah sampai mereka berpisah;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon ribut-ribut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Pemohon mau tinggal di barak tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon tidak mau tinggal di barak tersebut, Termohon mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2011 kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah Pemohon pernah menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa keluarga bahkan Saksi sebagai tetangga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas-relas yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, mendalilkan bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon selalu memberikan uang kepada orangtua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Pemohon mau tinggal di barak tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon mau tinggal di rumah orang tuanya, sejak itu berpisah sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dedi Susanto bin Tubi) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Isma binti Surif) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta autentik yang telah bermeterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Nopember 2010, dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah
Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa surat satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 1140705801880002, tertanggal 24 September 2012, atas nama Dedi Susanto, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar sebagai warga Negara Indonesia yang berdomosili di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa Saksi pertama **Suwakto bin Tulaksis** dan **Tomi bin Sumiran** adalah tetangga Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian sesuai Pasal 175 R. Bg dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, dimana kedua Saksi melihat dan mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahkan kedua Saksi sudah pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, sejak bulan Februari 2011 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.



sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat P.1 dan bukti P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Nopember 2010 di Kecamatan Pulau Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2011 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa para saksi sudah pernah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصلا بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Pulau Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Raja, Kabupaten Asahan, , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3 karena sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis, atas masing-masing petitum permohonan Pemohon diatas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Dedi Susanto bin Tubi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Isma binti Surif) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Raja, Kabupaten Asahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriah, oleh kami Dra. Muliyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Bainar Ritonga, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.



diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Dra. Mulyamah, M.H.

Hakim Anggota II,

Bainar Ritonga, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 1.300.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp.1.391.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Utj.